


BIMBINGAN TEKNIS

PENGAWASAN PENAATAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR DAN UDARA INDUSTRI MANUFAKTUR



**ASISTEN DEPUTI PENGENDALIAN PENCEMARAN SUMBER MANUFAKTUR
DEPUTI MENLH BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

www.menlh.go.id

BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN PENAATAN

Bimbingan teknis pengawasan penataan adalah bimbingan pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup/PPLH yang berpengalaman kepada pejabat /petugas pengawas lingkungan hidup di daerah. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai fungsi pembinaan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran Air dan Udara Sumber Manufaktur.

MENGAPA PERLU BIMBINGAN TEKNIS

- Kurangnya pengalaman/kemampuan pejabat pengawas di daerah dalam pelaksanaan pengawasan penataan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran
- Masih banyaknya pejabat/ petugas yang belum mengimplementasikan Kepmen LH nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
- Masih banyak petugas yang diberi tugas pengawasan tetapi belum mengikuti training /pelatihan/diklat pengawasan.
- Adanya acaman pidana bagi pejabat/petugas pengawas yang berwenang melakukan pengawasan sesuai ketentuan pada pasal 112 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

PRIORITAS BIMBINGAN TEKNIS

Bimbingan teknis ini di prioritaskan kepada pemerintah daerah yang di wilayah administrasinya banyak kegiatan manufaktur atau usaha dan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan serta memiliki permasalahan dalam pengawasan penataan peraturan perundangan pengendalian pencemaran sumber manufaktur

TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS

- Meningkatkan pemahaman pejabat/petugas pengawas lingkungan hidup di daerah dalam mengimplementasikan Kepmen LH nomor 56 tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas
- Meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran Air dan Udara Sumber Manufaktur oleh pejabat /petugas pengawas lingkungan hidup di daerah

PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS

❖ Penyampaian Teori



Materi bimbingan disusun lebih spesifik, praktis untuk pembelajaran dan efektif diterapkan di lapangan. Proses penyusunan materi melalui proses training need assessment dan disesuaikan dengan muatan/ permasalahan lokal

Beberapa materi pokok yang disampaikan dalam pelatihan ini antara lain:

1. Peraturan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
2. Teknologi Pengendalian Pencemaran Air dan Udara
3. Pelaksanaan Pengawasan

❖ Praktek Pengawasan

Dalam praktek lapangan peserta berperan layaknya sebagai petugas pengawas mulai dari persiapan hingga paska pengawasan. Fasilitator dari KLH hanya sebagai pembimbing /pembina. Apabila peserta menemui kendala fasilitator mengambil alih pengawasan.



Dalam praktek lapangan peserta belajar untuk :

1. Menyusun persiapan pengawasan sesuai dengan tujuan pengawasan
2. Menentukan strategi pengawasan efektif dan efisien
3. Menemukan temuan lapangan berupa pelanggaran maupun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh industri
4. Menyusun Berita Acara Pengawasan

❖ Pembahasan dan tindak lanjut hasil



Pembahasan pengawasan membahas tentang temuan lapangan dan menyusun laporan sementara pengawasan serta rekomendasi tindakan lanjut pengawasan. Muatannya adalah temuan lapangan dan dasar hukum pelanggaran yang dilakukan oleh industri. Peserta juga menyusun riwayat penataan sebagai data dalam pelaksanaan pengawasan dimasa mendatang.

Dalam pembahasan tindakan lanjut peserta dibagi dalam kelompok. Setiap kelompok presentasi bergantian (sharing informasi). Diharapkan dengan metode ini peserta semakin kaya dalam memahami berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pengawasan

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Materi peraturan pengendalian pencemaran air dan udara sangat penting dikuasai oleh pengawasan di lapangan. Dalam pembekalan materi peraturan perundangan, peserta dibimbing untuk memahami antara lain: dasar hukum dalam melaksanakan pengawasan, hak/kewajiban pengawas dalam melaksanakan pengawasan, persyaratan yang harus dipenuhi industri, kewajiban yang harus dipenuhi industri dalam pengelolaan lingkungan, dasar hukum pelanggaran industri dll.


PP 82 Tahun 2001Pasal 38

- (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin
- (2) Dalam persyaratan izin Pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan ;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah ;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat ;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;
 - f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan ;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu atau pelepasan dadakan ;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang diperyaratkan ;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/ Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

TEKNOLOGI PENGENDALIAN PENCEMARAN

Materi teknologi pengendalian pencemaran air dan udara penting dan sangat diperlukan karena banyak petugas pengawas/PPLHD yang tidak mempunyai latar belakang teknis serta belum memahami teknologi pengendalian pencemaran air dan udara. Hal-hal yang disampaikan dalam materi teknologi pengendalian pencemaran air dan udara antara lain: karakteristik limbah, jenis dan nama bahan kimia yang digunakan, nama peralatan serta prinsip kerja masing-masing alat pengendali sesuai dengan karakteristik limbahnya.

OPSI-OPSI PENGOLAHAN AIR LIMBAH



PENGAWASAN

Penyampaian materi pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pengawasan difasilitasi langsung oleh PPLH yang berpengalaman di bidangnya mulai dari tahapan perencanaan pengawasan (menentukan/menetapkan kriteria kegiatan yang perlu diawasi langsung maupun tak langsung), persiapan pengawasan (menentukan tujuan dan sasaran pengawasan serta menyusun data dan informasi yang ingin didapat dari kegiatan pengawasan, penyusunan strategi pengawasan air dan udara sampai pada tahap akhir kegiatan pengawasan yaitu penyusunan laporan, penetapan rekomendasi tindak lanjut pengawasan serta penyusunan riwayat pengawasan/data base pengawasan sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 07 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penuaan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang pengendalian pencemaran air dan udara sumber manufaktur.

SASARAN BIMBINGAN TEKNIS

Sasaran yang akan dicapai setelah mengikuti bimbingan teknis peserta (petugas/pengawas) diharapkan mampu melaksanakan pengawasan. Kemampuan lebih yang dimiliki tersebut antara lain :

- menyusun perencanaan pengawasan secara berkelanjutan.
- menyusun persiapan pengawasan langsung sesuai dengan tujuan dan sasaran pengawasan
- menyusun strategi pengawasan
- menyusun strategi pengumpulan data dan mencari temuan lapangan sesuai tujuan dan sasaran
- menyusun berita acara pengawasan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kepmenlh nomor : 56 tahun 2002 tentang pedoman umum pengawasan peneraan pengelolaan lingkungan hidup bagi pejabat pengawas
- menyusun laporan dan rekomendasi tindak lanjut
- menyiapkan surat perintah sesuai dengan pelanggaran
- menetapkan status peneraan
- menyusun riwayat peneraan/compliyent report/data base pengawasan

PENGAJAR DAN FASILITATOR

Para pengajar dan fasilitator yang mendampingi bimbingan teknis terdiri dari:

Pengajar : Narasumber yang memiliki kapasitas dan berpengalaman dibidangnya

Fasilitator : Petugas / Pejabat pengawas di lingkungan Asisten Deputi Pengendalian Pencemaran Sumber Manufaktur.

**Informasi Selanjutnya dapat menghubungi
Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Manufaktur**

Telp./Fax. 021 - 85906677,

e-mail : pp_manufaktur@menlh.go.id

